

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SEBEAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp.: 646994, 636895, Fax. 646655 Laman UNS: http://www.uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 3947/UN27/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 52.30/UN27/HK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA
KOMISI SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2019-2023 DAN PENGANGKATAN
KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI SENAT AKADEMIK FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE 2021-2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 19544/UN27.02/HK.02/2022 tentang Permohonan SK Rektor tentang Anggota baru Senat Akademik FKIP Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 52.30/UN27/HK/2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Senat Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat pada Universitas Sebelas Maret 2020-2025;
- 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
- 10.Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Senat Akademik Universitas Sebelas Maret;
- 11.Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 52.30/UN27/HK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI SENAT **FAKULTAS** KEGURUAN DAN **ILMU PENDIDIKAN** UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KETUA. SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI SENAT AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2021-2023.

KESATU

Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret periode 2021-2023 terhitung mulai tangal 31 Desember 2021 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Senat Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023 terhitung mulai tangal 3 Januari 2022 sampai dengan terbentuknya Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2023-2028;

KETIGA

Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 52.30/UN27/HK/2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Senat Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;

KEEMPAT

kewenangannya sesuai perundang-undangan.

: Anggota Komisi Senat Akademik Fakultas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan dengan ketentuan peraturan

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Kepala kantor Hukum UNS,

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 3947/UN27/HK/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR **NOMOR** 52.30/UN27/HK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN **ANGGOTA KOMISI** SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS **SEBELAS MARET** PERIODE 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI SENAT AKADEMIK **FAKULTAS** KEGURUAN DAN **ILMU** PENDIDIKAN UNIVERSITAS **SEBELAS** MARET PERIODE 2021-2023.

DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2019-2023

KOMISI A: AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Dr. Edy Legowo, M.Pd	195703241983031002	Anggota
2.	Dr. Siti Wahyuningsih,M.Pd	196101211986012001	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 3947/UN27/HK/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 52.30/UN27/HK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA **KOMISI** SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS **SEBELAS** MARET PERIODE 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI SENAT AKADEMIK **FAKULTAS KEGURUAN** DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS **SEBELAS** MARET PERIODE 2021-2023.

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI SENAT AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2021-2023

KOMISI A: AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum.	198304082006041002	Anggota
2.	Dr. Anayanti Rahmawati, S.Psi., Psi., M.A.	197601032010122001	Anggota
3.	Dr. Naharus Surur, M.Pd.	196708051992031003	Anggota

KOMISI D: PROFESOR

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum.	198304082006041002	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Kepala Kantor Hukum UNS,
MULY NTO